Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mengandung Pencemaran Nama Baik

Cahaya Dwi Anggola[1*], Vaula Karera[2], Aliya Perawita[3], Ayu Putriyana[4], Mardhatillah[5]

[1-5] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia
[1*]cahayadwiscell20@gmail.com, [2]vaula1785@gmail.com, [3]aliyaperawita0506@gmail.com, [4]aputriyana@unib.ac.id, [5]mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Kemerdekaan pers harus berjalan bersama tanggung jawab agar pemberitaan tidak merugikan kehormatan dan nama baik orang lain. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, pertanggungjawaban pidana pers atas pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik perlu dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam hukum positif Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya harus dibaca melalui hubungan antara UU Pers dan KUHP. Pencemaran diatur dalam Pasal 433 KUHP sebagai delik aduan menurut Pasal 440, sedangkan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah baru dapat diterapkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Pertanggungjawaban pidana bersifat berlapis dan berbasis peran, yaitu wartawan, redaktur dan pemimpin redaksi, serta perusahaan pers sebagai korporasi, dengan asas kesalahan sebagai dasarnya dan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pers, Pencemaran nama baik, Hak jawab, Dewan Pers

Abstract

Press freedom must be accompanied by responsibility so that news reporting does not harm the honor and reputation of others. Following the enforcement of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and the issuance of Constitutional Court Decision No. 145/PUU-XXIII/2025, the criminal liability of the press for defamatory reporting needs to be re-examined. This study aims to analyze the regulation of press criminal liability under Indonesian positive law and the forms of criminal liability imposed on press actors. It uses a doctrinal method with a descriptive-analytical approach based on secondary data. The findings show that the regulation must be read through the relationship between the Press Law and the Criminal Code. Defamation is regulated in Article 433 of the Criminal Code as a complaint-based offense under Article 440, while criminal and/or civil sanctions against journalists who carry out their profession lawfully may be applied only after the right of reply, the right of correction, and settlement through the Press Council fail to reach an agreement. Criminal liability is layered and role-based, covering journalists, editors and editors-in-chief, and press companies as corporations, grounded in the principle of fault, with criminal law as a last resort (ultimum remedium).

Keyword : Criminal liability, Press, Defamation, Right of reply, Press Council

PENDAHULUAN

Pers merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Keberadaan pers dalam kehidupan demokratis memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Kemerdekaan pers juga memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, kebebasan pers tetap harus disertai dengan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik.[1]

Dalam perspektif hukum, kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Pemberitaan pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan persoalan hukum apabila informasi yang disampaikan tidak didasarkan pada fakta yang memadai, tidak dilakukan secara berimbang, atau memuat tuduhan yang dapat merendahkan kehormatan seseorang. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu

[1] Hadibah Zachra Wadjo, "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers," *SASI*, Vol. 17 No. 2, April–Juni 2011, hlm. 53–54.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

pemberitaan dianggap mengandung pencemaran nama baik karena pemberitaan dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap orang yang diberitakan.[2]

Dalam praktiknya, pemberitaan yang berpotensi merugikan nama baik dapat terjadi karena berbagai keadaan, seperti informasi yang tidak akurat, pemberitaan yang tidak lengkap, tidak dilakukannya konfirmasi terhadap pihak yang diberitakan, serta penyajian informasi yang tidak berimbang. Perkembangan media siber juga menyebabkan pemberitaan dapat disebarluaskan secara cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang luas. Informasi yang telah dipublikasikan melalui media siber dapat dengan mudah dibagikan kembali sehingga dampaknya terhadap reputasi seseorang dapat berlangsung lebih luas dibandingkan pemberitaan yang hanya disebarkan melalui media konvensional.[3]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sekaligus menetapkan kewajiban dan mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan. Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan mempunyai hak jawab dan hak koreksi. Mekanisme tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam hukum pers yang memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memberikan tanggapan atau meminta perbaikan terhadap informasi yang dianggap tidak sesuai.[4]

Persoalan hukum muncul ketika pemberitaan yang dilakukan oleh pers tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap etika atau ketentuan pers, tetapi dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Pengaturan mengenai pencemaran terdapat dalam Pasal 433. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, perbuatan tersebut termasuk pencemaran tertulis.

Pengaturan tersebut mempunyai hubungan dengan kegiatan jurnalistik karena produk jurnalistik pada umumnya disampaikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau informasi yang ditujukan untuk diketahui oleh masyarakat. Meskipun demikian, tidak setiap pemberitaan yang menimbulkan keberatan dari seseorang dapat secara langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Penentuan adanya tindak pidana tetap harus melihat unsur perbuatan, isi pemberitaan, adanya tuduhan terhadap seseorang, maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum, serta keadaan yang menyertai penyampaian informasi. Pasal 433 juga memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Selain itu, Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 merupakan tindak pidana aduan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pidana terhadap pencemaran nama baik mempunyai karakteristik khusus karena proses penegakan hukumnya berkaitan dengan pengaduan dari pihak yang merasa kehormatan atau nama baiknya diserang. Dalam konteks pemberitaan pers, ketentuan tersebut perlu ditempatkan bersama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

Hubungan antara hukum pers dan hukum pidana dalam perkara pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak merumuskan secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan. Undang-Undang Pers lebih mengatur kemerdekaan pers, hak jawab, hak koreksi, kewajiban pers, dan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Persoalan mengenai pencemaran nama baik kemudian berkaitan dengan ketentuan hukum pidana umum. Penelitian mengenai pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers juga menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara mekanisme hukum pers dengan penerapan ketentuan pidana.[5]

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu pemberitaan. Dalam kegiatan jurnalistik terdapat beberapa pihak yang mempunyai fungsi berbeda, antara lain wartawan, redaktur, dan pemimpin redaksi. Oleh karena itu, ketika suatu pemberitaan diduga mengandung pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur perusahaan pers. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan perbuatan, kesalahan, serta peran konkret masing-masing pihak dalam proses terbitnya pemberitaan.[6]

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mewajibkan perusahaan pers untuk mencantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka pada penerbitan pers. Ketentuan tersebut mempunyai kaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam perusahaan pers. Namun, keberadaan penanggung jawab dalam suatu penerbitan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus

[2] Ibid., hlm. 55
[3] Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari dan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Pencemaran Nama Baik oleh Pers di Era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 10 No. 1, Februari 2024, hlm. 86.
[4] Hadibah Zachra Wadjo, "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers," *SASI*, Vol. 17 No. 2, April–Juni 2011, hlm. 57.
[5] Ibid., hlm. 56.
[6] Andika Budi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 7, 2022, hlm. 3348.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

didasarkan pada kesalahan dan keterlibatan pihak yang bersangkutan dalam perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pers menunjukkan adanya pembahasan mengenai sistem pertanggungjawaban dalam perusahaan pers dan kedudukan pemimpin redaksi sebagai pihak yang mewakili redaksi dalam pertanggungjawaban terhadap materi pemberitaan.[7]

Perkembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pers mengalami perubahan penting setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada 19 Januari 2026. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mahkamah memberikan pemaknaan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice.[8]

Putusan tersebut memberikan perkembangan penting terhadap mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan karena menempatkan mekanisme hak jawab, hak koreksi, kode etik jurnalistik, dan penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai bagian yang harus diperhatikan sebelum penggunaan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Namun, putusan tersebut secara khusus menyebut wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah. Oleh karena itu, penerapannya terhadap pihak lain dalam struktur perusahaan pers tetap memerlukan penilaian berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing.[9]

Perkembangan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik juga terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada 2 Maret 2026. Perkara tersebut menguji Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa "hakim memandang perlu" dalam Pasal 434 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mahkamah menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa norma yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers tidak dapat hanya dilihat dari ketentuan pidana mengenai pencemaran. Persoalan tersebut juga harus dilihat dari mekanisme hukum pers, kedudukan pihak yang melakukan kegiatan jurnalistik, serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks media siber, persoalan tersebut semakin kompleks karena pemberitaan dapat disebarluaskan secara cepat dan luas. Penelitian mengenai pencemaran nama baik oleh pers di era media siber menunjukkan bahwa perkembangan media siber memberikan tantangan terhadap pertanggungjawaban pidana pers.[10]

Penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu penelitian membahas sistem pertanggungjawaban tindak pidana pers serta penerapan sanksi terhadap pers dalam perkara pencemaran nama baik.[11] Penelitian lain secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik dengan melihat perkembangan sistem pertanggungjawaban dalam sejarah hukum pers.[12]

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana pers dan pencemaran nama baik, terdapat perkembangan hukum yang membuat persoalan tersebut perlu dikaji kembali. Penelitian sebelumnya belum dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana yang telah berlaku karena penelitian tersebut dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum dapat mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang memberikan penafsiran baru terhadap perlindungan hukum bagi wartawan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 mengenai Pasal 433 KUHP Nasional.

Adanya perkembangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pers harus ditempatkan dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini. Persoalan tersebut bukan hanya mengenai apakah suatu pemberitaan memenuhi unsur pencemaran nama baik, tetapi juga mengenai mekanisme yang harus ditempuh sebelum penggunaan hukum pidana serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemberitaan tersebut. Hal ini penting karena di satu sisi kemerdekaan pers harus tetap memperoleh perlindungan agar pers dapat menjalankan fungsi informasi

[7] Ricky Haposan Hutahaean dan Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5, 2022, hlm. 2539–2545.

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diucapkan pada 19 Januari 2026.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diucapkan pada 19 Januari 2026.

[10] Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari dan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Pencemaran Nama Baik oleh Pers di Era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 10 No. 1, Februari 2024, hlm. 86.

[11] Ricky Haposan Hutahaean dan Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5, 2022, hlm. 2539–2545.

[12] Andika Budi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 7, 2022, hlm. 3343–3354.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

dan kontrol sosial, sedangkan di sisi lain kehormatan dan nama baik seseorang juga merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pers terhadap pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan adanya perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers dengan memperhatikan peran masing-masing pihak dalam proses pemberitaan serta hubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan penerapan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Pemberitaan yang Mengandung Pencemaran Nama Baik."**

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, fokus permasalahan yang dikaji dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pers terhadap pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers yang melakukan pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian doktrinal berfokus pada studi terhadap aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.[13] Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, rinci, dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.[14] Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek normatif dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya terkait konstitusionalitas ambang batas pencalonan kepala daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, melainkan melalui bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau matematis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara sistematis dengan mengaitkan antara teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan komprehensif mengenai konstitusionalitas ambang batas pencalonan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Pemberitaan yang Mengandung Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pers mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui pers masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kebebasan pers merupakan bagian dari kehidupan demokratis dan menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta melakukan kontrol sosial. Meskipun demikian, kebebasan pers tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, pers tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Pasal 4 ayat (1) memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 35
[14] Ibid,hlm 45.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

negara. Pada sisi lain, Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers nasional untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah.[15]

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan pers dan tanggung jawab pers merupakan dua hal yang berjalan bersamaan. Pers memang diberikan ruang untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tetap mempunyai batas yang harus diperhatikan. Batas tersebut menjadi penting karena pemberitaan yang disampaikan kepada publik dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, termasuk terhadap kehormatan dan nama baiknya. Oleh karena itu, apabila suatu pemberitaan dianggap merugikan seseorang, persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari sisi kebebasan pers. Perlu dilihat pula apakah pemberitaan tersebut dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip jurnalistik, serta tanggung jawab pers terhadap masyarakat.[16]

Pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik seseorang juga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Perasaan tersinggung atau merasa dirugikan akibat pemberitaan merupakan hal yang berbeda dengan terpenuhinya unsur tindak pidana. Suatu pemberitaan perlu dilihat secara keseluruhan, mulai dari informasi yang digunakan, sumber informasi, cara informasi tersebut diperoleh, isi berita, sampai dengan cara berita tersebut disampaikan kepada masyarakat. Pemeriksaan terhadap hal-hal tersebut diperlukan untuk membedakan antara pemberitaan yang mengandung kesalahan jurnalistik dengan pemberitaan yang memang memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan ini penting karena tidak setiap kesalahan dalam pemberitaan harus diselesaikan menggunakan hukum pidana, tetapi di sisi lain kebebasan pers juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pemberitaan yang memang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.[17]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan mekanisme khusus apabila seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Pasal 1 angka 11 mengatur mengenai hak jawab, yaitu hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sementara itu, Pasal 1 angka 12 memberikan pengertian mengenai hak koreksi sebagai hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Keberadaan kedua hak tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang timbul akibat pemberitaan pada dasarnya mempunyai mekanisme penyelesaian dalam lingkungan pers. Pihak yang merasa dirugikan tidak langsung diarahkan pada proses pidana, tetapi terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memperoleh perbaikan terhadap informasi yang dianggap merugikan.[18]

Hak jawab dan hak koreksi memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap pihak yang diberitakan. Melalui hak jawab, pihak yang merasa dirugikan dapat memberikan penjelasan dari sudut pandangnya, sedangkan melalui hak koreksi kesalahan informasi dapat diperbaiki. Mekanisme ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada orang yang diberitakan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pers untuk memperbaiki pemberitaan apabila memang terdapat kekeliruan. Dengan demikian, penyelesaian terhadap persoalan pemberitaan tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan. Penyelesaian melalui mekanisme pers dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan secara lebih proporsional, terutama ketika permasalahan yang terjadi masih berkaitan dengan ketidakakuratan atau kekeliruan dalam pemberitaan.[19]

Pertanggungjawaban dalam kegiatan pers juga berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap penerbitan suatu berita. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan perusahaan pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pers mempunyai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa setiap permasalahan pemberitaan secara otomatis menjadi tanggung jawab pidana penanggung jawab perusahaan pers. Suatu produk jurnalistik dapat melalui beberapa tahapan dan melibatkan beberapa orang, mulai dari wartawan yang mencari dan menulis informasi, editor yang menyunting berita, hingga pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan berita. Karena itu, ketika suatu pemberitaan dipersoalkan secara hukum, peran masing-masing pihak perlu dilihat terlebih dahulu.[20]

Penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada adanya suatu perbuatan, tetapi juga harus terdapat kesalahan dari orang yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam kegiatan jurnalistik, tidak semua orang yang terlibat dalam proses penerbitan berita mempunyai peran dan tingkat keterlibatan yang sama. Wartawan dapat bertanggung jawab terhadap proses pencarian dan penulisan informasi, sedangkan editor atau pihak lain dapat mempunyai kewenangan dalam proses penyuntingan dan penerbitan. Oleh sebab itu, apabila suatu berita diduga mengandung pencemaran nama baik, perlu diketahui siapa yang melakukan perbuatan, bagaimana proses pemberitaan dilakukan, serta apakah terdapat kesalahan yang dapat dibebankan

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1
[16] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, ed. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
[17] Eunike Korua, "Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Pers," *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014)
[18] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, Pasal 1 angka 11 dan angka 12.
[19] Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum* (Jakarta: Dewan Pers, 2010).
[20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, Pasal 12.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

kepada pihak tertentu. Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya didasarkan pada jabatan seseorang dalam perusahaan pers, tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.[21]

Dari sisi hukum pidana, pengaturan mengenai pencemaran nama baik saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 433 ayat (1) mengatur mengenai pencemaran, yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Selanjutnya, Pasal 433 ayat (2) mengatur mengenai pencemaran tertulis apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Ketentuan tersebut mempunyai hubungan dengan kegiatan pers karena pemberitaan pada umumnya disampaikan dalam bentuk tulisan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Meskipun demikian, keberadaan suatu tulisan yang dianggap merugikan seseorang belum cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran. Unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 433 tetap harus diperiksa dan dibuktikan dalam perkara yang bersangkutan.[22]

Penerapan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pemberitaan pers juga perlu memperhatikan isi Pasal 433 ayat (3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan mengenai kepentingan umum menjadi penting dalam pemberitaan karena salah satu fungsi pers adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.[23] Pemberitaan mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dapat langsung dipandang sebagai pencemaran hanya karena informasi tersebut memuat kritik atau fakta yang tidak menyenangkan bagi pihak tertentu. Penilaiannya tetap harus dilakukan berdasarkan isi pemberitaan, dasar informasi yang digunakan, tujuan pemberitaan, serta cara informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.[24]

Selain ketentuan mengenai pencemaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai sifat delik dalam tindak pidana penghinaan. Pasal 440 menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 merupakan delik aduan. Ketentuan tersebut berarti bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut pada dasarnya memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaturan ini mempunyai arti penting dalam perkara pemberitaan karena tidak setiap pemberitaan yang dianggap menyerang kehormatan seseorang secara otomatis diproses oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, selain harus membuktikan unsur pencemaran, proses penegakan hukumnya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai delik aduan yang berlaku.[25]

Perkembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pers semakin terlihat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 19 Januari 2026. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mahkamah memberikan penegasan bahwa terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice.[26] Putusan tersebut memberikan arah yang lebih jelas mengenai hubungan antara mekanisme hukum pers dengan penggunaan hukum pidana terhadap pemberitaan.

Pemaknaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa wartawan memperoleh kekebalan dari hukum pidana. Perlindungan hukum tetap berkaitan dengan wartawan yang menjalankan profesinya secara sah dan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila suatu perbuatan sudah berada di luar pelaksanaan profesi jurnalistik atau memenuhi unsur tindak pidana, perlindungan sebagai wartawan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, dalam perkara pemberitaan yang diduga mencemarkan nama baik, perlu terlebih dahulu dilihat apakah pemberitaan tersebut merupakan produk jurnalistik dan apakah wartawan menjalankan profesinya secara sah. Setelah itu, mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan sanksi pidana dan/atau perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/202.

Kode Etik Jurnalistik dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman profesional bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak secara otomatis menjadikan suatu pemberitaan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Namun, kode etik tetap mempunyai hubungan dengan

[21] Nur Aida Akbari, "Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Berita di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)," *NOVUM: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014).

[22] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2)

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 433 ayat (3)

[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015); Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

[25] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 440

[26] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025*, diucapkan pada 19 Januari 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

penilaian terhadap proses jurnalistik karena di dalamnya terdapat kewajiban untuk menghasilkan pemberitaan yang bertanggung jawab. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga menjadi bagian dari mekanisme yang perlu diperhatikan sebelum diterapkannya sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Dengan posisi tersebut, penyelesaian melalui mekanisme pers tidak berarti menutup kemungkinan penerapan hukum pidana, tetapi menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang penggunaannya harus memperhatikan mekanisme khusus dalam hukum pers.[27]

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, pertanggungjawaban pidana pers terhadap pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia merupakan persoalan yang harus dilihat melalui hubungan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sekaligus menetapkan kewajiban dan mekanisme penyelesaian terhadap pemberitaan yang merugikan pihak tertentu melalui hak jawab dan hak koreksi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur unsur pencemaran dalam Pasal 433 serta menetapkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 440. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah terdapat mekanisme yang harus diperhatikan terlebih dahulu melalui hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers. Apabila setelah mekanisme tersebut ditempuh masih terdapat dasar untuk menerapkan hukum pidana, pertanggungjawaban tetap harus ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana serta kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pers, tetapi harus melalui penilaian terhadap karakter pemberitaan, kedudukan pers, mekanisme penyelesaian sengketa pers, unsur tindak pidana, dan kesalahan pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

2. Implikasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Perumusan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.[28] Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah adalah inkonstitusional. Selanjutnya, Mahkamah menetapkan ambang batas baru yang lebih proporsional, yaitu berkisar antara 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah pemilih tetap di masing-masing daerah.

Perubahan ambang batas tersebut secara substansial sejalan dengan makna konstitusional dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hak politik warga negara. Putusan ini memberikan ruang yang lebih adil bagi partai politik, baik yang memiliki kekuatan besar maupun kecil, serta bagi calon yang sebelumnya terhambat oleh tingginya ambang batas pencalonan. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat demokrasi yang inklusif.[29]

Selain itu, penurunan ambang batas pencalonan juga berimplikasi pada penguatan sistem demokrasi dan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan. Kebijakan ini membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada, sekaligus mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih sehat. Bahkan, ketentuan ini dinilai selaras dengan prinsip-prinsip internasional, seperti yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang menekankan pentingnya perlindungan hak sipil dan politik.[30]

Sebelum adanya putusan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan kandidat jika memenuhi ambang batas minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif. Selain itu, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga membatasi partisipasi partai politik yang telah memperoleh suara sah namun tidak memiliki kursi legislatif.[31]

Meskipun demikian, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Dengan semakin banyaknya partai politik yang dapat mengajukan calon, kompetisi politik di tingkat daerah diprediksi akan menjadi lebih ketat. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam infrastruktur politik serta peningkatan kualitas kandidat yang diusung, sehingga tidak hanya kuantitas yang meningkat, tetapi juga kualitas kepemimpinan daerah. Dalam konteks ini, edukasi politik dan pemberdayaan pemilih menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab.

[27] zrul Azwar, Made Warka, dan Evi Kongres, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan oleh Pers," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021)

[28] Perludem, "Evaluasi Sistem Pilkada Serentak dan Ambang Batas Pencalonan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 67.

[29] Didik Supriyanto, "Ambang Batas Pencalonan dan Dampaknya terhadap Kompetisi Politik Lokal", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 120.

[30] Bivitri Susanti, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 45.

[31] Denny Indrayana, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 167.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Dari perspektif hukum politik, putusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi menjadi titik awal reformasi kebijakan yang lebih luas dalam sistem Pilkada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pengarah dalam pembentukan kebijakan hukum (policy guidance) melalui putusan-putusannya. Dengan demikian, putusan ini mendorong pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi kembali regulasi yang ada agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan demokrasi.[32]

Penurunan ambang batas pencalonan juga berdampak pada perubahan strategi politik partai, baik partai besar maupun partai kecil. Dengan terbukanya peluang yang lebih luas, kemungkinan terbentuknya koalisi politik yang lebih dinamis dan fleksibel semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum dan politik tidak dapat dipisahkan secara kaku, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk sistem demokrasi yang lebih matang.[33]

Lebih lanjut, putusan ini juga memberikan implikasi terhadap penguatan institusi politik lokal agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, birokrasi pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik demokrasi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi partai politik untuk mengajukan calon, sehingga dapat mengurangi dominasi partai besar serta meminimalkan potensi munculnya calon tunggal. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal.[34] Di sisi lain, putusan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kepercayaan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.

3. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers yang melakukan pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu pemberitaan memenuhi rumusan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Persoalan berikutnya adalah siapa di antara insan pers yang dapat dipersalahkan dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban itu dibebankan. Dalam satu produk jurnalistik terdapat beberapa pihak dengan peran berbeda, yaitu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, dan perusahaan pers sebagai badan yang menerbitkan. Kajian mengenai penentuan subjek hukum atas pemberitaan pencemaran nama baik oleh pers membagi pertanggungjawaban tersebut ke dalam tiga entitas, yaitu individu pelaksana (wartawan), redaksi (redaktur dan pemimpin redaksi), dan korporasi (perusahaan pers).[35] Pembagian ini dipakai sebagai kerangka pembahasan berikut.

1. Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dan yang dapat dicela karena kesalahannya. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) menjadi landasan utamanyaf. Karena itu, jabatan seseorang dalam struktur redaksi tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemidanaan. Pencemaran dalam Pasal 433 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Pencemaran tertulis dipidana lebih berat, yaitu penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III, dibandingkan pencemaran lisan yang diancam penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II.[36] Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui pelaku, Pasal 434 ayat (1) mengatur pidana fitnah dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.[37] Ancaman ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban sangat bergantung pada sikap batin pelaku, yaitu apakah ia menyiarkan tuduhan dengan sengaja, lalai, atau justru telah bekerja sesuai standar jurnalistik.

2. Pertanggungjawaban Wartawan sebagai Pelaku Langsung

Wartawan adalah pihak yang mencari, mengolah, dan menulis informasi sehingga berada paling dekat dengan isi pemberitaan. Menurut kajian Wulandari dan Sambas, wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual apabila terbukti menulis atau menyiarkan berita pencemaran dengan sengaja dan beritikad buruk, atau lalai

[32] Khairul Fahmi, "Desain Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 102.
[33] Topo Santoso, *Hukum Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 88.
[34] Aulia Rahman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 2, 2024, hlm. 210.
[35] Arsem Wulandari dan Nandang Sambas, "Penentuan Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik oleh Pers," Collegium Studiosum Journal 8, no. 1 (2025): 103.
[36] Klinik Hukumonline, "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik," https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/
[37] Mahkamah Konstitusi RI, "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE," https://www.mkri.id/berita/tifa,-roy,-dan-rismon-uji-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite-24584

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

secara berat dalam memverifikasi fakta sehingga terjadi pencemaran.[38] Dengan demikian, pertanggungjawaban wartawan bertumpu pada kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan berat, bukan pada sekadar adanya berita yang dikeluhkan.

Pertanggungjawaban ini dibatasi oleh dua hal. Pertama, Pasal 433 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa pencemaran tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pemberitaan yang memuat kritik atau fakta tidak menyenangkan tetapi disusun untuk kepentingan publik tidak dapat serta-merta dipidana. Kedua, wartawan yang bekerja secara sah memperoleh jalur penyelesaian khusus sebagaimana diuraikan pada bagian 5 di bawah.

3. Pertanggungjawaban Redaktur dan Pemimpin Redaksi

Bentuk pertanggungjawaban yang paling banyak diperdebatkan adalah pertanggungjawaban redaksi. Penjelasan yang lazim dikemukakan dalam literatur adalah bahwa UU Pers menganut sistem pertanggungjawaban fiktif atau sistem bertangga (stair system), yakni pemimpin redaksi mewakili redaksi dan menanggung jawab atas materi berita meskipun perbuatan menulisnya dilakukan wartawan. Kajian di Universitas Indonesia menyebut sistem ini menempatkan bidang usaha dan bidang redaksi sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana pers. Sebagian kajian bahkan berpendapat bahwa tanggung jawab atas materi pemberitaan berada pada pemimpin redaksi, bukan pada reporter di lapangan.[39]

Namun, konstruksi pertanggungjawaban fiktif berbenturan dengan asas kesalahan. Pemimpin redaksi yang tidak mengetahui, tidak menyetujui, dan tidak lalai dalam proses penerbitan sulit dinyatakan bersalah hanya karena jabatannya. Pasal 12 UU Pers memang mewajibkan perusahaan pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka, tetapi ketentuan ini berfungsi menunjuk pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dibaca sebagai pembuktian kesalahan. Literatur yang ada sendiri mencatat bahwa perbedaan pandangan mengenai apakah pertanggungjawaban berada pada perusahaan atau pemimpin redaksi ataukah pada individu wartawan masih berlangsung, sehingga kepastian hukumnya belum terwujud. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban redaktur dan pemimpin redaksi yang sejalan dengan KUHP adalah pertanggungjawaban atas kesalahan pribadi, misalnya ikut menentukan atau menyetujui muatan tuduhan, mengabaikan kewajiban verifikasi dan konfirmasi pada tahap penyuntingan, atau tetap menerbitkan berita meski mengetahui isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan demikian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku yang turut serta atau sebagai pihak yang menyuruh melakukan, sesuai peran konkretnya.

4. Pertanggungjawaban Perusahaan Pers sebagai Korporasi

KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, yang sebelumnya hanya diatur secara sektoral dalam undang-undang tertentu.[40] Pasal 46 menentukan bahwa tindak pidana oleh korporasi dianggap dilakukan apabila perbuatan itu dilakukan oleh pengurus yang berkedudukan fungsional dalam struktur korporasi, atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. [41] Pasal 47 memperluas pelaku hingga pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi. [42] Korporasi dapat dipertanggungjawabkan antara lain apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini relevan bagi perusahaan pers karena pemberitaan yang menyerang kehormatan seseorang biasanya terbit melalui sistem kerja korporasi, mulai dari penugasan, penyuntingan, hingga penerbitan. Perusahaan pers yang tidak memiliki mekanisme verifikasi, tidak menegakkan kode etik, atau membiarkan praktik penerbitan tanpa konfirmasi dapat dinilai lalai mencegah terjadinya tindak pidana. Di luar KUHP, Pasal 18 ayat (2) UU Pers juga telah mengancam perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1), yaitu kewajiban memberitakan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. [43]Meskipun demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban orang perseorangan, dan sebaliknya. Pasal 49 KUHP menempatkan korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat sebagai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai perannya masing-masing. Pemidanaan korporasi juga perlu tetap memegang prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium.

5. Syarat Prosedural sebelum Sanksi Pidana Dijatuhkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana insan pers kini tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 19 Januari 2026. Mahkamah memaknai frasa "perlindungan hukum" dalam

[38] Wulandari dan Sambas, "Penentuan Subjek Hukum…," https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1659/995/

[39] Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," Recidive (Universitas Sebelas Maret)

[40] Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Perluasan Risiko Hukum bagi Dunia Usaha," Hukumonline, 3 Februari 2026 https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-baru--perluasan-risiko-hukum-bagi-dunia-usaha-lt6981d51c548e6/

[41] *Ibid*. (Pasal 46 UU No. 1 Tahun 2023.

[42] Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?," MNL Law, https://mnllaw.co.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-bagaimana-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/

[43] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (2) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Pasal 8 UU Pers secara bersyarat, yaitu bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui pertimbangan dan upaya penyelesaian Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan restorative justice.[44] Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai laporan dan tuntutan hukum terhadap karya jurnalistik tidak serta-merta dapat langsung diproses secara pidana atau perdata, dan penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme UU Pers dengan pertimbangan Dewan Pers. Putusan ini diambil dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga hakim konstitusi.

Dampaknya terhadap bentuk pertanggungjawaban ada tiga. Pertama, pidana menjadi upaya terakhir. Pemberitaan yang keliru lebih dahulu diarahkan pada hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik oleh Dewan Pers. Kedua, syarat ini bukan kekebalan. Perlindungan hanya berlaku bagi wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sehingga perbuatan di luar kerja jurnalistik atau yang memang memenuhi unsur pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, karena putusan menyebut secara khusus wartawan, penerapannya terhadap redaktur, pemimpin redaksi, dan perusahaan pers tetap memerlukan penilaian atas peran dan perbuatan masing-masing, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Di sisi hukum acara, Pasal 440 KUHP menetapkan pencemaran sebagai delik aduan, sehingga proses pidana baru dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa nama baiknya diserang. Hal ini juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang menolak pengujian Pasal 433 KUHP.

6. Pemberitaan di Media Siber

Untuk pemberitaan yang dipublikasikan di media siber, aparat dapat pula mengaitkannya dengan Pasal 27A UU ITE, yang merumuskan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui informasi atau dokumen elektronik. [45]Hal ini menambah kompleksitas karena satu berita daring dapat dilihat dari dua rezim pidana. Karena itu, prinsip yang sama perlu dipegang, yaitu menguji terlebih dahulu apakah materi tersebut adalah produk jurnalistik dan apakah proses penyelesaian melalui mekanisme UU Pers telah ditempuh, sebelum hukum pidana umum digunakan.

7. Ringkasan Bentuk Pertanggungjawaban

Pihak	Dasar Pertanggungjawaban	Bentuk Yang Dapat Dibebankan
Wartawan	Kesenjangan atau kealpaan berat dalam verifikasi	Pidana penjara atau denda (Pasal 433/434 KUHP), setelah mekanisme Pasal 8 UU Pers ditempuh
Redaktur dan pemimpin redaksi	Peran konkret dan kesalahan dalam penyuntingan dan penerbitan, bukan semata jabatan	Pidana sebagai pelaku, turut serta, atau penyuruh; sistem fiktif tetap diperdebatkan
Perusahaan Pers	Perbuatan pengurus atau orang yang bertindak untuk korporasi, kelalaian mencegah, atau pembiaran (Pasal 45–49 KUHP)	Pidana korporasi; denda menurut Pasal 18 ayat (2) UU Pers untuk pelanggaran Pasal 5 ayat (1)

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers yang melakukan pemberitaan mengandung pencemaran nama baik bersifat berlapis dan berbasis peran. Pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada wartawan, redaksi, dan perusahaan pers, tetapi masing-masing hanya sepanjang terdapat perbuatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan, dan hanya setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers dijalankan dalam hal wartawan bekerja secara sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang dibahas, diperoleh beberapa pokok kesimpulan dan saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam hukum positif Indonesia harus dibaca melalui hubungan antara UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. UU Pers menjamin kemerdekaan pers serta menyediakan hak jawab dan hak koreksi, tetapi tidak merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik secara khusus. Unsur pencemaran diatur dalam Pasal 433 KUHP, dengan pengecualian untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (ayat 3), dan merupakan delik aduan menurut Pasal 440. Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah baru dapat diterapkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik tidak otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana insan pers bersifat berlapis dan berbasis peran, dengan asas kesalahan sebagai dasarnya. Wartawan bertanggung jawab apabila terbukti dengan sengaja dan beritikad buruk, atau sangat lalai

[44] Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, 19 Januari 2026; lihat JDIH Kemkomdigi.
[45] Mahkamah Konstitusi RI, "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE,"

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 161-171
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1055
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

dalam memverifikasi fakta. Redaktur dan pemimpin redaksi bertanggung jawab atas peran konkret dan kesalahan pribadinya dalam penyuntingan dan penerbitan, bukan semata karena jabatan. Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi berdasarkan Pasal 45–49 KUHP serta Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban perseorangan, begitu pula sebaliknya, dan hukum pidana tetap diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

b. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang: perlu merevisi UU Pers atau membuat pengaturan pelaksana yang menegaskan sistem pertanggungjawaban pidana dalam perusahaan pers, termasuk kedudukan redaktur, pemimpin redaksi, dan korporasi, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan pandangan antara sistem fiktif dan asas kesalahan. Harmonisasi dengan KUHP dan UU ITE (Pasal 27A) juga perlu dilakukan agar satu berita daring tidak dikenai dua rezim pidana secara tumpang tindih.
2. Bagi Dewan Pers dan aparat penegak hukum: Dewan Pers perlu menyusun pedoman teknis dan batas waktu penyelesaian hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik sesuai Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penyidik, jaksa, dan hakim sebaiknya memeriksa terlebih dahulu apakah suatu materi merupakan produk jurnalistik dan apakah mekanisme pers telah ditempuh sebelum memproses perkara secara pidana.
3. Bagi perusahaan pers dan insan pers: perlu menerapkan prosedur verifikasi, konfirmasi, dan penyuntingan yang terdokumentasi, serta menegakkan Kode Etik Jurnalistik, agar kesalahan pribadi maupun kelalaian korporasi dapat dicegah. Redaksi juga perlu melayani hak jawab dan hak koreksi dengan cepat dan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Bagir. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers, 2010.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Akbari, Nur Aida. "Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Berita di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)." *NOVUM: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014).

Azwar, Azrul, Made Warka, dan Evi Kongres. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan oleh Pers." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021).

Hutahaean, Ricky Haposan, dan Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2539–2545.

Korua, Eunike. "Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Pers." *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014).

Prasetyo, Andika Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 7 (2022): 3343–3354.

"Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Recidive* (Universitas Sebelas Maret).

Wadjo, Hadibah Zachra. "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers." *SASI* 17, no. 2 (April–Juni 2011): 53–57.

Wulandari, Arsem, dan Nandang Sambas. "Penentuan Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik oleh Pers." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 103. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1659/995/.

Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, dan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Pencemaran Nama Baik oleh Pers di Era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum* 10, no. 1 (Februari 2024): 86.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diucapkan pada 19 Januari 2026.

Hukumonline. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Perluasan Risiko Hukum bagi Dunia Usaha." 3 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-baru--perluasan-risiko-hukum-bagi-dunia-usaha-lt6981d51c548e6/

Klinik Hukumonline. "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik." https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE." https://www.mkri.id/berita/tifa,-roy,-dan-rismon-uji-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite-24584

MNL Law. "Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?" https://mnllaw.co.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-bagaimana-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.